



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 21 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN,
TIM REVIU DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan-laporan agar dapat diselesaikan sesuai waktu, perlu dibentuk Tim Penyusunan, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim Reviu dan Sekretariat Tim;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim Reviu dan Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim Reviu dan Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim Reviu dan Sekretariat Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyusun, mereviu dan mendokumentasikan semua bahan penyusunan, menggandakan dan menyelesaikan LPPD, LKPJ dan RLPPD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim Reviu dan Sekretariat Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
Up. a. Kepala Bagian Pemerintahan; dan
b. Kepala Bagian Hukum.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 21 /2024
TANGGAL : 31 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, KELOMPOK
KERJA PENYUSUNAN, TIM REVIU DAN
SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG
JAWABAN KEPALA DAERAH DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENYUSUNAN		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN		
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Teknologi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	ABDUL HADI, SE Analisis Kepegawaian Ahli Muda Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
TIM REVIU		
1.	ANTONIUS SIMSON KAMENG, S.I.P PPUPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis/ Supervisor
2.	Dra. SRI NUYATI, M.M PPUPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Ir. IBARATA, M.Si PPUPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	MATHEUS, SE, M.Si PPUPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	ATIKALANI, SE., M.AP PPUPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	ARIE REYMOND DAU, ST PPUPD Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN		
1.	IRWANTO, SE., MM Analisis kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	ARIEF SETIAWAN, SSTP., MM Analisis kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	RAYUANTO AWIN A, S.Sos Analisis kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	NUNAHANA, S.AP Analisis Rancangan Naskah Perjanjian pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
5.	SRI WIYANTO, SE Analisis Toponomi dan Data Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	FRANCISKUS HERUKIA W, A.Md Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan Paten pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	BAMBANG IRIYANTO Pengelola Informasi Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	MUHAMMAD DWIKY FIKRI, S.Tr.IP Analisis Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	MARNO Pengadministrasi Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	HERMAN F.A. SIAHAAN, S.Tr.IP Analisis Naskah Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom Tenaga Kontrak/Penyurvey Batas Wilayah Administrasi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	RICHARDO, A.Md Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	IRFANDY WIRATAMA, S.Pd Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	VERONIKA TUTI APRIANI Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	
15.	RINI SURYANINGSIH, S.Pd Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	HEVI Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN